



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : B-089 /Sti.20/Kp.00.3/01/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN JABATAN STRUKTUR ORGANISASI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang baik pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, perlu dibentuk Struktur Organisasi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor : 30 tahun 2019, maka perlu menetapkan Struktur Organisasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan keputusan ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 30 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai Tanggal **2 Januari 2020** menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Nama : UNYIL, S.Pd  
2. NIP/NIDN : -  
3. Jabatan : Pegawai Administrasi Bukan PNS  
4. Unit Organisasi : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Sebagai Kepala Unit Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Periode 2020-2022

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Petikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal, 2 Januari 2020

Ketua



/Dr. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP: 197503242006041005

Tembusan :

1. Bendahara Pengeluaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau